



**P U T U S A N**

**NOMOR 04/Pdt.G/2013/PTA Plk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding**, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palangka Raya, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan :

**Terbanding**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS. (Guru di SMP. Muhammadiyah Palangka Raya) bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 209/Pdt.G/2012/PA Plk, tanggal 26 Desember

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013 PTA Plk.



2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1434 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain shugra dari Tergugat terhadap Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013, pihak Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, Permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013 PTA Plk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

Keberatan pertama;

Bahwa dalam permasalahan percekcoan dan perselisihan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dalam rumah tangga bersama yang menurut penilaian Majelis Hakim sudah dimulai pada tahun 1985 adalah tidak benar, karena selama melangsungkan perkawinan pada tahun 1984 kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding baik-baik saja, sehingga mempunyai keturunan Anak yang pertama. Secara logis apabila percekcoan itu dimulai dari tahun 1985, mungkin selayaknya dari dahulu Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah bercerai dan tidak akan mempunyai anak kedua. Akan tetapi pada faktanya Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding masih dapat membina rumah tangga dengan baik, sehingga mempunyai anak yang kedua;

Keberatan kedua;

Bahwa dalam masalah pengobatan dan penyembuhan anak pertama Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, tidak benar bahwa Tergugat/Pembanding tidak memperdulikan anak dan keluarga atau hanya memberikan perhatian bersifat materi dan kemampuan keuangan saja seperti apa yang tertulis di Putusan (lihat halaman 19 putusan Nomor 209/Pdt.G/2012/PA. Plk). Karena sesuai pengakuan Penggugat/Terbanding dalam Refliknya yang menyatakan bahwa “Wajar seorang suami memberikan bantuan kepada Penggugat/Terbanding dan anak-anak, karena Tergugat/Pembanding adalah seorang suami”. (lihat halaman 7 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2012/PA. Plk). Sehingga dapat disimpulkan bahwa

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013 PTA Plk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat/Pembanding adalah orang yang bertanggung jawab dalam rumah tangga bersama yang sangat peduli dengan kesehatan anak dan kepentingan keluarga bersama;

Keberatan ketiga;

Bahwa dalam permasalahan pisah tempat tinggal yang terjadi pada tahun 2007, tidak benar bahwa hal itu menjadi puncak keretakan rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana yang tertulis dalam putusan (lihat halaman 19 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2012/PA. Plk). Karena hal itu tidak sesuai dengan pengakuan Penggugat/Terbanding (lihat halaman 6 putusan Nomor 209/Pdt.G/2012/PA.Plk). yang menyatakan bahwa kepindahan tempat tinggal Penggugat/Terbanding dari Jalan Temanggung Tilung adalah untuk penyembuhan anak yang pertama, dan diperkuat dengan kesaksian SAKSI (lihat halaman 11 putusan Nomor 209/Pdt.G/2012/PA.Plk). sebagai pemberi saran kepada Penggugat/Terbanding untuk pindah tempat tinggal demi kesembuhan anaknya, bukan karena percekcoan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding seperti apa yang disimpulkan Majelis Hakim dari saksi lainnya, karena mereka yang tidak mengetahui secara jelas dan pasti alasan Penggugat/Terbanding pindah tempat tinggal dan tidak dapat disimpulkan pula bahwa ketika Penggugat/Terbanding pindah tempat tinggal dan pisah rumah dengan Tergugat/Pembanding menjadi tanda adanya suatu percekcoan karena kepindahan Penggugat/Terbanding beralasan demi kesehatan anak-anak bukan karena suatu percekcoan;

Keberatan keempat;

Bahwa menurut analisis Tergugat/Pembanding adanya manfaat dihadirkan seorang saksi adalah untuk mencari bukti dan akar permasalahan rumah

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013 PTA Plk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, akan tetapi pada persidangan yang terjadi, Majelis Hakim tidak memeriksa dan mengkaji permasalahan rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dari SAKSI Penggugat/Terbanding secara maksimal, padahal Tergugat/Pembanding pernah mengungkapkan bahwa faktor X yaitu **SAKSI** yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding. Dan untuk itu kiranya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, dapat memeriksa kembali perkara banding ini, maka kiranya perkara gugat cerai ini dibuka kembali pembuktiannya di tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas keberatan pertama Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, namun demikian Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa perselisihan dan percekcoan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, setelah Penggugat/Terbanding pindah rumah di Palangkaraya, sebagaimana pengakuan Tergugat/Pembanding bahwa Tergugat/Pembanding masih mondar-mandir antara rumah lama dan rumah baru (Vide jawaban poin 8) dan dalam tambahan jawaban secara lisan bahwa Tergugat/Pembanding sudah tidak mengunjungi Penggugat/Terbanding lagi setelah Tergugat/Pembanding tidak tegur sapa lagi oleh Penggugat/Terbanding, hal ini menunjukkan adanya perselisihan dan percekcoan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun ;

Menimbang, bahwa atas keberatan kedua Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan sebagai tambahan pertimbangan Tergugat/Pembanding sejak tahun 2007 sudah tidak mempunyai pekerjaan tetap sampai sekarang (Vide jawaban poin 8) dan tambahan jawaban secara lisan Tergugat/Pembanding sudah tidak memberi nafkah karena



Tergugat/Pembanding tidak lagi mempunyai pekerjaan, dengan sendirinya berarti Tergugat/Pembanding telah mengakui tidak memberikan tanggungjawab untuk nafkah kepada Penggugat/Terbanding sejak satu tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan ketiga Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan sebagai tambahan pertimbangan Tergugat/Pembanding dalam tambahan jawaban secara lisan Tergugat/Pembanding sudah tidak lagi mengunjungi Penggugat/Terbanding dan anak-anak sejak Tergugat/Pembanding tidak tegur sapa lagi oleh Penggugat/Terbanding, hal ini juga berarti mengakui telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas keberatan keempat, Pengadilan Tingkat banding menolak permohonan Tergugat/Pembanding untuk memeriksa kembali SAKSI, karena Pengadilan Tingkat banding berpendapat berkas perkara yang dimohonkan banding sudah cukup jelas, sehingga tidak ada halangan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk mengambil putusan berdasarkan alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dan disebut sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat pertama di dalam amar putusnya sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua





dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 209/Pdt.G/2012/PA Plk. Tanggal 26 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1434 H.
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1434 H. oleh kami **Drs. Nashrullah Syarqawi, S.H.** berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 20 Februari 2013 Nomor 04/Pdt.G/2013/PTA Plk. ditunjuk sebagai Hakim Ketua, **Drs. Agus Salim, S.H.** dan **Drs. H. Risman SDS, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1434 H. oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **H. Abd. Wahid Hasyimi, S.Pd.I., S.H.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013 PTA Plk.



Hakim Ketua

Materai Rp. 6.000,- Ttd.

**Drs. Nashrullah Syarqawi, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. Agus Salim, S.H.**

**Drs. H. Risman SDS, M.HI.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**H. Abd. Wahid Hasyimi, S.Pd.I., S.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                 |                 |                                  |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. Redaksi      | : Rp. 5.000,-   |                                  |
| 2. Materai      | : Rp. 6.000,-   |                                  |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |                                  |
| Jumlah          | : Rp. 150.000,- | (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |

Disalin sesuai dengan aslinya

**Panitera,**

**Drs. Darmadi**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013 PTA Plk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)